



Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

**PENERIMA BANTUAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) SKEMA PENDANAAN
TAHUN 2026**

**Nomor : 083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026
Tanggal : 22 Mei 2026**

Antara

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Dengan

Universitas Negeri Malang

**Nilai Kontrak
Rp166.400.000,-
(Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

**Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026
Nomor :083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026
Tanggal : 22 Mei 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 218/M/KEP/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- (4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- (5) Surat Keputusan (SK) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 32/B2/KPT/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Penetapan Penerimaan Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Skema Pendanaan Tahun 2026;

- (6) Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3/B2/KPA/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Bantuan Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Skema Pendanaan Tahun 2026;
- (7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 berikut revisinya.
- (8) Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
- (9) Panduan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2026.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026 yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Daftar nama kelompok mahasiswa/ketua pelaksana dan besaran dana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan mengacu pada Buku Panduan PKM Tahun 2026;
- (2) Semua luaran dalam bentuk catatan harian dan pelaporan pekerjaan diunggah melalui akun ketua mahasiswa peraih pendanaan ke laman <https://simbelmawa.kemdiktisaintek.go.id/pkm>
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026 dalam jangka waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Pelaksanaan PKM Skema Pendanaan (PKMK, PKMKC, PKMKI, PKMPI, PKMPM, PKMRE, PKMRSH, PKMVGK), mengisi log book kegiatan harian dan log book keuangan pada simbelmawa/pkm, serta menyusun konten publikasi PKM pada sosial media	22 Mei - 20 September 2026
2	Mahasiswa mengunggah Laporan Kemajuan dan luaran sementara PKM Skema Pendanaan dan video sementara PKMVGK pada simbelmawa/pkm, serta menyusun konten publikasi PKM pada sosial media	1-12 September 2026
3	Validasi Laporan Kemajuan PKM Skema Pendanaan dan Video sementara PKMVGK oleh dosen pendamping pada simbelmawa/pkm	1-12 September 2026
4	Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Program PKM (PKP2) secara daring (mahasiswa melakukan presentasi)	14-19 September 2026
5	PKM Award	19-20 September 2026
6	Mahasiswa mengunggah Laporan Akhir dan luaran akhir PKM Skema Pendanaan dan video akhir PKMVGK pada simbelmawa/pkm	21 September - 3 Oktober 2026
7	Validasi Laporan Akhir PKM Skema Pendanaan dan video akhir PKMVGK oleh dosen pendamping pada simbelmawa/pkm	21 September - 3 Oktober 2026
8	Penilaian Laporan Akhir	5-9 Oktober 2026
9	Pengumuman Peserta PIMNAS	12-13 Oktober 2026
10	Pelaksanaan PIMNAS	2-7 November 2026

Pasal 4
NILAI BANTUAN DANA

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan dana pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026 sebesar **Rp166.400.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**;
- (2) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026.

Pasal 5
PEMBAYARAN BANTUAN DANA

- (1) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Pembayaran bantuan dana dilakukan secara 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 90% dari bantuan dana kegiatan yaitu 90% X **Rp166.400.000,- = Rp149.760.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 10% dari bantuan dana kegiatan yaitu 10% X **Rp166.400.000,- = Rp16.640.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dengan rekapitulasi serapan dana sebesar 80% dari nilai tahap pertama dan mengunggah laporan kemajuan kegiatan paling lambat sebelum Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) ke laman <https://simbelmawa.kemdiktisaintek.go.id/pkm>
- (3) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan atas nama institusi/lembaga sebagai berikut:

Nama	: Universitas Negeri Malang
Institusi/Lembaga	
Nomor Rekening	: 9888855530140001
Pemilik Rekening	: KJS PKM 8 BIDANG UM
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000
- (4) Apabila terjadi perubahan nama bank, nama rekening, dan/atau nomor rekening Pihak KEDUA, maka Pihak KEDUA berkewajiban melaporkan perubahan tersebut kepada Pihak KESATU;
- (5) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) diajukan Pihak KEDUA kepada Pihak KESATU;
- (6) Apabila terjadi keterlambatan bantuan dana dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA yang disebabkan Pihak KEDUA tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pihak KEDUA bertanggung jawab penuh atas semua permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian pekerjaan ini;
- (7) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dijadikan alasan apapun oleh Pihak KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1);
- (8) Pihak KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran bantuan dana kepada Pihak KEDUA yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini;
 - b. PIHAK KESATU berhak menerima laporan dari Pihak KEDUA atas penggunaan bantuan dana dan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:
- PIHAK KESATU berkewajiban memberikan bantuan dana pekerjaan Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Pihak KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- (3) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA dari Perguruan Tinggi Negeri berhak mendapatkan bantuan dana dari Pihak KESATU dan menyalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berhak mendapatkan bantuan dana dari Pihak KESATU dan menyalurkan kepada Perguruan Tinggi Swasta, kemudian menyalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis;
 - PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara dengan menginformasikan ke PIHAK KESATU untuk mendapatkan e-billing pengembalian dana;
 - Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian/kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
 - PIHAK KEDUA dari Perguruan Tinggi Negeri wajib membuat surat penugasan kegiatan kepada kelompok mahasiswa/ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban antara lain: nama pelaksana, judul program, jumlah dana kegiatan, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, serta sanksi;
 - PIHAK KEDUA dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wajib membuat surat penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya, dan Perguruan Tinggi Swasta membuat surat penugasan pelaksanaan kegiatan kepada kelompok mahasiswa/ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban antara lain: nama pelaksana, judul program, jumlah dana kegiatan, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan, dan sanksi;

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK atau terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan persetujuan PARA PIHAK;
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam dan adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dalam hal:
 - Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
 - Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan pekerjaan ini;
 - PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.

- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU. Segala arsip, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Akhir sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka PIHAK KEDUA tidak akan memperoleh bantuan pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa atau program sejenis pada tahun berikutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian/kontrak ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

BEA MATERAI DAN PAJAK

PIHAK KEDUA sepenuhnya menanggung bea meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kontrak dan PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino
NIP. 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA
Nomor 083/B2/PPK/BAP-I/PKM/2026 Tanggal 22 Mei 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan :

- Nomor DIPA : SP DIPA-139.03.1.693438/2026
- Nomor SPPK : 083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026
- Nilai SPPK : Rp166.400.000,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- Penugasan : Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian berikut :

- 1. Pembayaran
- 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Pembayaran fisik s.d BAP ini Rp149.760.000,-
 - b. Pembayaran fisik s.d BAP lalu (+)
 - c. Total pembayaran fisik s.d BAP Rp149.760.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 9888855530140001 dan Pemilik Rekening atas nama KJS PKM 8 Bidang UM

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan
dari Kemahasiswaan

Jumlah Uang : **Rp149.760.000,-**
(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah)

Untuk : Biaya pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Pembayaran Skema Pendanaan Tahun 2026 Tahap I/Pertama sebesar 90% sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang Menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104. Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II/KEDUA

Nomor 083/B2/PPK/BAP-II/PKM/2026 Tanggal 12 September 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan :

- Nomor DIPA : SP DIPA-139.03.1.693438/2026
- Nomor SPPK : 083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026
- Nilai SPPK : Rp166.400.000,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- Penugasan : Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian berikut :

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Pembayaran fisik s.d BAP ini Rp16.640.000,-
 - b. Pembayaran fisik s.d BAP lalu Rp149.760.000,- (+)
 - c. Total pembayaran fisik s.d BAP Rp166.400.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 9888855530140001 dan Pemilik Rekening atas nama KJS PKM 8 Bidang UM

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino
NIP. 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima : Kuasa Pengguna Anggaran
dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : **Rp16.640.000,-**
(Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Untuk : Biaya pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Pembayaran : Skema Pendanaan Tahun 2026 Tahap II/Kedua sebesar 10% sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang Menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAAN

Nomor 083/B2/PPK/BAST/PKM/2026 Tanggal 20 September 2026

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026 nomor 083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026 tanggal 22 Mei 2026 dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1 : PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU laporan hasil pelaksanaan, laporan keuangan dan rekapitulasi hasil kegiatan Penugasan;
- Pasal 2 : PIHAK KESATU telah memeriksa dan menerima laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 1(satu) dengan baik dan cukup memuaskan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino
NIP. 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341 551921

Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur
Nomor SPPK : 083/B2/PPK/SPPK/PKM/2026
Nilai SPPK : Rp166.400.000,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
Penugasan : Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pekerjaan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien
2. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana, data administrasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
3. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy* dan *hardcopy* laporan keuangan dan laporan akhir pekerjaan.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana penugasan tersebut mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341 551921

Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Terlibat sebagai institusi yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026 , dengan ini menyatakan:

1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun selama proses kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026
2. Mendukung Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya.

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir/ Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Form Isian Rekening Kontrak
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2026

(* Diisi oleh Pejabat Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (setingkat Wakil Rektor) untuk kontrak PTN atau Kepala/Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk kontrak LLDIKTI, PTS tidak mengisi form isian ini karena kontrak antara DIKTI dan LLDIKTI)

1. Identitas Institusi

Nama Institusi/Lembaga	: Universitas Negeri Malang
Alamat Lengkap	: Jl. Semarang 5, Malang, Jawa Timur
No. Tlp	: 0341-551312
Email Kemahasiswaan	: kemahasiswaan@um.ac.id
No. NPWP Institusi	: 63.236.661.9-652.000

2. Data Bank Penerima Dana (wajib rekening Institusi bukan rekening pribadi)

Nomor Rekening	: 9888855530140001
Pemilik Rekening	: KJS PKM 8 BIDANG UM
Nama Bank	: BANK NEGARA INDONESIA

3. Penandatanganan

Nama Lengkap	: Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
Jabatan	: Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NIP	: 197404021998022001
No. Tlp/HP	: 085330003362
Email Pribadi	: siti.sendari.ft@um.ac.id

4. CP/PIC PKM

Nama Lengkap	: Willy Novi Anjasmoro, A.Md.Kom.
NIP	: 199611042022031006
No. Tlp/HP	: 085802452707
Email Pribadi	: willy.anjasmoro@um.ac.id

(*Lampirkan hasil pindai NPWP dan rekening koran)

Malang, 4 Juni 2026

Direktur Kemahasiswaan dan
Alumni Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001



Client : Universitas Negeri Malang (UM)
VA Number : 9888855530140001
Billing ID : KJS PKM 8 BIDANG UM
Name : KJS PKM 8 BIDANG UM
Customer Email : kemahasiswaan@um.ac.id
Customer Phone :
Description : Kerjasama PKM Skema Pendanaan 8 Bidang oleh Be ...
Billing Amount : 0
Datetime Expired : 31 Dec 2029 23:59:46

Silahkan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **9888855530140001** melalui channel BNI atau Bank lain.

Copyright 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. All rights reserved.
Mohon tidak membalas email ini. Untuk pertanyaan atau saran, hubungi Layanan BNI Call di 1500046 atau email ke: bnicall@bni.co.id | BNI telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



KPP PRATAMA MALANG UTARA

63.263.661.9-652.000

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NPWP16 : 0632 6366 1965 2000



JL SEMARANG, 5, SUMBERSARI, LOWOKWARU, KOTA
MALANG, JAWA TIMUR, 65145

Tanggal Terdaftar 08/02/2022

